



**KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
SATU DATA INDONESIA, PENETAPAN WALIDATA DAN PRODUSEN
DATA TINGKAT OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Otorita Ibu Kota Nusantara, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Walidata, Produsen data dan meningkatkan ketersediaan Data Statistik Sektoral dan Data Geospasial di lingkup Otorita Ibu Kota Nusantara;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Walidata dan Produsen Data tingkat Otorita Ibu Kota Nusantara;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu

ditetapkan Walidata dan Produsen Data tingkat Otorita Ibu Kota Nusantara; dan

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia tentang Penetapan Walidata dan Produsen Data Tingkat Otorita Ibu Kota Nusantara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103); dan
12. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG PENETAPAN WALIDATA DAN PRODUSEN DATA TINGKAT OTORITA IBU KOTA NUSANTARA.**
- PERTAMA : Menetapkan Direktorat Data dan Kecerdasan Buatan sebagai Walidata lingkup Otorita Ibu Kota Nusantara.
- KEDUA : Menetapkan Sekretariat, Kedeputian, dan Unit Kerja dalam lingkup Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Produsen Data dalam lingkup Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.
- KETIGA : Walidata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana yang dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana yang dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam hal terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata dapat melakukan kegiatan pengumpulan data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data.
- KEENAM : Penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang dilakukan oleh Walidata dan Produsen Data dalam lingkup Otorita Ibu Kota Nusantara meliputi Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, dan Penyebarluasan Data sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran III Keputusan ini. Segala hal yang bersifat teknis terkait pengelolaan, interoperabilitas, keamanan, dan penyebarluasan data, termasuk mekanisme pengumpulan dan penetapan data, akan dituangkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis ataupun dokumen bersifat teknis lainnya yang disusun dan ditetapkan bersama oleh Walidata dan Produsen Data Otorita Ibu Kota Nusantara dengan melibatkan Pembina Data.

- KETUJUH : Penyelenggaraan Satu Data Otorita Ibu Kota Nusantara dapat mengikutsertakan partisipasi dari lembaga negara dan badan hukum publik sekaligus masyarakat dalam dengan memberikan data pembangunan, usul pertimbangan, dan saran yang disampaikan melalui Walidata Otorita Ibu Kota Nusantara.
- KEDELAPAN : Dalam hal penyelarasan kapasitas sumber daya manusia pengelola Satu Data Otorita Ibu Kota Nusantara memfasilitasi penyediaan jabatan fungsional yang sesuai dengan arahan Pembina Data Tingkat Pusat, kebutuhan organisasi, dan peraturan perundangan.
- KESEMBILAN : Otorita Ibu Kota Nusantara memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan/atau non formal dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Satu Data.
- KESEPULUH : Walidata dapat mengoordinasikan dan melaporkan segala Data yang merupakan Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud sewaktu-waktu kepada Sekretariat apabila dibutuhkan.
- KESEBELAS : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Walidata Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Produsen Data sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Walidata dan Produsen Data Otorita Ibu Kota Nusantara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Otorita Ibu Kota Nusantara dan sumber pendanaan lainnya.
- KETIGABELAS : Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada Tanggal 31 Mei 2024

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Komunikasi dan Informatika;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
6. Kepala Badan Pusat Statistik;
7. Kepala Badan Informasi Geospasial;
9. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
10. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Otorita Ibu Kota

Nusantara. Salinan sesuai dengan aslinya

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Direktur Hukum,



Agung Purnomo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU
KOTA NUSANTARA
NOMOR : 35
TANGGAL : 31 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENUNJUKAN WALIDATA DAN PRODUSEN DATA
TINGKAT OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

- 1 Pengarah : Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
- 2 Wakil Pengarah : Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital
- 3 Walidata : Direktur Data dan Kecerdasan Buatan
- 4 Produsen Data : Sekretariat, Kedeputian, dan Unit Kerja dalam lingkup Otorita Ibu Kota Nusantara

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU
KOTA NUSANTARA
NOMOR : 35
TANGGAL : 31 Mei 2024

URAIAN TUGAS
WALIDATA DAN PRODUSEN DATA
TINGKAT OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

1	Walidata	<ul style="list-style-type: none">a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;b. memeriksa kesesuaian data yang dihasilkan oleh Produsen Data sesuai ketentuan kompilasi dan integrasi dalam Kebijakan Satu Peta serta sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, yaitu:<ul style="list-style-type: none">1. Data yang dihasilkan harus memenuhi Standar Data;2. Data yang dihasilkan harus memiliki Metadata;3. Data yang dihasilkan harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan4. Data yang dihasilkan harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.c. menyampaikan kembali data yang belum sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan/atau Kebijakan Satu Peta kepada Produsen Data tingkat Otorita Ibu Kota Nusantara;d. menyebarluaskan data melalui Portal Satu Data Indonesia agar mudah diakses dan dibagipakaikan, meliputi Kode Referensi, Data Induk, Standar Data, Metadata, Data Prioritas dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data;e. memastikan proses interoperabilitas dari sistem informasi dan/atau aplikasi internal Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Portal Satu Data Indonesia;f. melakukan analisis data dengan menggunakan data yang sudah tersimpan di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Kebijakan Satu Peta;g. melakukan pengelolaan data pada Portal Satu Data Indonesia dan Portal Kebijakan Satu Peta;h. memastikan ketersediaan tempat penyimpanan data yang memadai;i. memastikan keamanan data dan informasi;
---	----------	---

	<ul style="list-style-type: none">j. mengusulkan daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Data Prioritas kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat;k. mengusulkan daftar Data yang dibutuhkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan diproduksi oleh instansi pusat dan pemerintah daerah sebagai Data Prioritas kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat;l. melakukan konsultasi dengan Pengarah atas hasil pemeriksaan Data prioritas;m. melakukan konsultasi dengan Pembina Data atas hasil pemeriksaan Data prioritas;n. melaksanakan pembatasan akses Data yang ditetapkan oleh Kepala;o. melakukan kerja sama berkaitan dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di antaranya bersama:<ul style="list-style-type: none">1. Instansi Pusat;2. Instansi Daerah;3. perguruan tinggi;4. lembaga penelitian; dan5. pihak lainnya.p. bersama Produsen Data menyusun rencana aksi yang memuat Program dan Kegiatan terkait dengan pelaksanaan Satu Data Otorita Ibu Kota Nusantara yang mencakup:<ul style="list-style-type: none">1. pengembangan sumber daya manusia pengelola Satu Data Otorita Ibu Kota Nusantara;2. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Otorita Ibu Kota Nusantara;3. kegiatan terkait pengumpulan Data Otorita Ibu Kota Nusantara;4. kegiatan terkait pemeriksaan Data Otorita Ibu Kota Nusantara;5. kegiatan supervisi pemutakhiran data berbasis elektronik dan basisdata pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan peraturan perundangan;6. kegiatan analitika data yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan peran Otorita Ibu Kota Nusantara;7. kegiatan terkait penyebarluasan Data Otorita Ibu Kota Nusantara; dan/atau8. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia untuk
--	--

		menunjang tugas pokok, fungsi dan peran Ibu Kota Nusantara.
2	Produsen Data	<ol style="list-style-type: none">a. melakukan pengumpulan data sesuai dengan standar, metadata, daftar data yang telah ditentukan melalui Forum Satu Data, dan jadwal pemutakhiran data atau rilis data;b. melakukan pengolahan data, meliputi penerimaan, pengelompokan, penyuntingan, penyimpanan dan klasifikasi data berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;c. menyampaikan data hasil validasi dan verifikasi yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia dan/atau Kebijakan Satu Peta kepada Walidata;d. menyiapkan data yang tersimpan dalam sistem informasi dan/atau aplikasi internal Otorita Ibu Kota Nusantara agar dapat diintegrasikan dengan portal Satu Data Indonesia;e. memastikan data pada sistem informasi dan atau aplikasi internal Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan data yang valid dan mutakhir;f. melakukan percepatan rilis publikasi tahunan di akhir Januari dan;g. melakukan pemutakhiran data berbasis elektronik dan basisdata pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan peraturan perundangan.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU
KOTA NUSANTARA
NOMOR : 35
TANGGAL : 31 Mei 2024

URAIAN PENYELENGGARAAN
SATU DATA INDONESIA
TINGKAT OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

1	Perencanaan Data	<ul style="list-style-type: none">a. dilaksanakan oleh Walidata bersama dengan Produsen Data;b. perencanaan data dilaksanakan meliputi:<ul style="list-style-type: none">1. penentuan daftar Data Otorita Ibu Kota Nusantara yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;2. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau3. penentuan rencana aksi Satu Data Otorita Ibu Kota Nusantara.c. penentuan daftar Data Otorita Ibu Kota Nusantara yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi;d. penentuan daftar Data Otorita Ibu Kota Nusantara yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:<ul style="list-style-type: none">1. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;2. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau3. rekomendasi Pembina Data.e. daftar Data Otorita Ibu Kota Nusantara yang dikumpulkan sekurang-kurangnya memuat:<ul style="list-style-type: none">1. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan2. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.f. daftar Data Otorita Ibu Kota Nusantara yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai
---	------------------	--

		<p>dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Otorita Ibu Kota Nusantara.</p> <p>g. Walidata Otorita Ibu Kota Nusantara dapat mengusulkan daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Data Prioritas kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat;</p> <p>h. Daftar Data yang diusulkan sebagai Data Prioritas dapat dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. usulan Walidata;2. usulan Produsen Data; dan/atau3. arahan dari Dewan Pengarah <p>i. Data yang dapat diusulkan oleh Walidata Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none">1. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;2. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau3. memenuhi kebutuhan mendesak.
2	Pengumpulan Data	<p>a. dilaksanakan oleh Produsen Data sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. standar Data;2. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan3. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data. <p>b. Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata;</p> <p>c. Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Data yang telah dikumpulkan;2. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan3. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
3	Pemeriksaan Data	<p>a. Data dan Daftar Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data akan diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata;</p>

		<p>b. dalam hal Data dan Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data;</p> <p>c. Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana disampaikan oleh Walidata.</p>
4	Penyebarluasan Data	<p>a. merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data yang dilakukan oleh Walidata;</p> <p>b. dilaksanakan melalui Portal Satu Data Otorita Ibu Kota Nusantara dan Portal Satu Data Indonesia serta dikoordinasikan dengan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat;</p> <p>c. Data yang disebarluaskan pada Portal Instansi [satudata.oikn.go.id] dan Portal Satu Data Indonesia diakses tanpa biaya;</p> <p>d. Pengembangan Portal Instansi [satudata.oikn.go.id] harus memperhatikan aspek keterhubungan Data dan teknis dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat;</p> <p>e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Instansi [satudata.oikn.go.id] diatur oleh Kepala.</p>

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya:

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Direktur Hukum,



Agung Purnomo